



RANCANGAN AWAL (RANWAL) DINAS P3AP2KB *TAHUN 2025*



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Jl. Bukit Trikora No. 19 Salakan 94785 Telp. 0462-2222195 Fax. 0462-2222196

e-mail : bppkbbangkep@yahoo.co.id

SALAKAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan Kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan hidayahNya sehingga dapat menyusun Rancangan Awal (RANWAL) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025.

Dalam penyusunan Rancangan Awal (RANWAL) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 – 2026 dan RENSTRA BKKBN Provinsi tahun 2014 – 2019 yang mencakup tentang kondisi umum, potensi dan permasalahan, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis serta arah kebijakan dan strategis Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

Disamping itu pula dalam Rancangan Awal (RANWAL) ini meliputi berbagai program dan kegiatan baik program teknis yaitu Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak serta Program Keluarga Berencana maupun Program Generik yaitu Pembinaan dan Pengembangan, Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang Mandiri, Program Dukungan Manajemen, Program Sarana dan Prasarana, Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas, Kesehatan Reproduksi Remaja, Program Penyediaan Data dan Informasi, Program Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Program Peningkatan Peran Serta dan Kesenjangan Gender Dalam Pembangunan, Program Pendataan Struktur Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Program Pelayanan Kontrasepsi, Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga, Program Pencatatan dan Pelaporan, Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) .

Dalam penyusunan buku ini, kami menyadari bahwa hasilnya masih jauh dari sempurna, sehingga kritik dan saran serta sumbangan pemikiran dari pembaca sangat diharapkan untuk penyempurnaan selanjutnya.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi baik langsung maupun tidak langsung didalam penyusunan buku ini kami Sampaikan terima kasih.

Salakan, Januari 2024

Tim Penyusun

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja SKPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja SKPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja SKPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja SKPD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Proses penyusunan Renja SKPD dimulai dengan persiapan penyusunan Renja SKPD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan SKPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKP. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Prinsip – prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja SKPD, adalah sebagai berikut:

- a. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal SKPD;
- b. Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD;
- c. Penyusunan Renja SKPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKP, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
- d. Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif SKPD;
- e. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun $n+1$.

Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen RKP dan Renstra SKPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja SKPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan RKP. Renja SKPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra SKPD, dan RPJMD, bagi RKA SKPD, KUA, PPAS, dan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Kepulauan;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 15. Peraturan pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 -2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 17. Permendagri No.13 tahun 2006 dan dilengkapi dengan permendagri no.59 tahun 2007 dan permendagri no. 21 tahun 2011, Perubahan atas permendagri 13;
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
 20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 7);
 21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 51);
 22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016–2021;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2022.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 adalah untuk melaksanakan dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Renja SKPD dan Rencana Kerja Anggaran SKPD. Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan adalah :

1. Mendeskripsikan tentang program – program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program - program prioritas.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Program Renstra Perengkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan baru terbentuk Tahun 2017, dan pada tahun 2025 ini merupakan Tahun Ke 8 (Delapan) untuk Mengukur Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan selama tahun 2024. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

a. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

b. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

2.1.1 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan

Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan Program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja/hasil tidak ada semuanya sesuai dengan target kinerja/hasil.

2.1.2 Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan

Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan, Hampir semua

program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

2.1.3 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan, tidak ada melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

2.1.4 Faktor – factor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan, ada beberapa target kinerja yang belum tercapai secara maksimal, hal tersebut disebabkan oleh masih kurangnya pembinaan dan sosialisasi di masyarakat.

2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra perangkat daerah

Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan adalah sebagai berikut:

- a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat kabupaten Banggai Kepulauan pada umumnya,
- b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan

2.1.6 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut

- a. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kabid, Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan,
- b. Perlu adanya koordinasi dengan instansi terkait tentang masalah Juknis pelaksanaan kegiatan dan penganggaran yang akan dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Dinas Lembaga Teknis Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan termasuk ke dalam salah satu Lembaga Teknis Daerah dari sembilan Lembaga Teknis daerah yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan.

Adapun tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah melaksanakan pengelolaan pengarusutamaan gender dan peningkatan kualitas hidup perempuan, pengelolaan pembinaan kesejahteraan dan perlindungan anak, pengelolaan bidang Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana, usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera dan ketahanan keluarga.

Tolak Ukur dan indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2024 dan yang direncanakan pada tahun berikutnya mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) tahun 2023 – 2026 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan.

Tabel T–C. 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana
Kabupaten Banggai Kepulauan

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah			40%	45%	50%	50%	10,42 %	6.67%	50%	50%	
2	Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPR			12%	15%	20%	20%	16%	16%	20%	20%	
3	Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta			53%	55%	65%	65%	0.61%	1.76%	65%	65%	
4	Rasio KDRT			0,99%	0,75%	0,60%	0,60%	0,06%	0,06%	0,60%	0,60%	
5	Persentase Jumlah Tenaga Kerja di Bawah Umur			55%	45%	40%	40%	0,25%	0,25%	40%	40%	
6	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan			40%	45%	50%	50%	60.2%	43.34 %	50%	50%	
7	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu			0,61%	0,50%	0,40%	0,40%	100%	100%	0,40%	0,40%	
8	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit			0,83%	0,71%	0,67%	0,67%	100%	100%	0,67%	0,67%	
9	Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan Oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
10	Cakupan Penegakan Hukum Dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus - Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
11	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan bantuan Hukum			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
12	Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
13	Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
14	Rasio APM Perempuan/Laki - laki di SD			20%	35%	40%	40%	0,80%	0,80%	40%	40%	
15	Rasio APM Perempuan/Laki - laki di SMP			40%	55%	60%	60%	3,80%	3,80%	60%	60%	
16	Rasio APM Perempuan/Laki - laki di SMA			40%	55%	60%	60%	5,05%	5,05%	60%	60%	
17	Rasio APM Perempuan/Laki - laki di Perguruan Tinggi			15%	19%	23%	23%	0,20%	0,20%	23%	23%	
18	Rasio Melek Huruf Perempuan Terhadap Laki - laki Pada Kelompok Usia 15 - 24 Tahun			5%	10%	15%	15%	0%	0%	15%	15%	
19	Kontribusi Perempuan Dalam Pekerjaan Upahan di Sektor			5%	10%	15%	15%	5,30%	5,30%	15%	15%	

**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian
Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan**

	Non Pertanian											
--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)			58,60%	55%	55%	50%	52.50%	1.69%	55%	50%	
21	Total Fertility Rate (TFR)			1,73%	1,70%	1,70%	1,67%	0.29%	0.27%	1,70%	1,67%	
22	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB			80%	85%	85%	90%	3.70%	46.28%	85%	90%	
23	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Menyusun dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk			80%	85%	85%	90%	3.70%	3.70%	85%	90%	
24	Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang Mengatur Tentang Pengendalian Kuantitas dan Kualitas Penduduk			2 Peraturan	2 Peraturan	2 Peraturan	2 Peraturan	2 Peraturan	2 Peraturan	2 Peraturan	2 Peraturan	
25	Jumlah Sektor yang Menyepakati dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter dan Proyeksi Penduduk) Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan			25%	30%	30%	35%	0	0	30%	35%	
26	Jumlah Kerja Sama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal yang Melakukan Pendidikan Kependudukan			25%	30%	30%	35%	0	0	30%	35%	
27	Rata - rata Jumlah Anak Per Keluarga			4 Orang	4 Orang	4 Orang	3 Orang	3 Orang	4 Orang	4 Orang	3 Orang	
28	Rasio Akseptor KB			85%	90%	90%	90%	68.72%	100.1%	90%	90%	
29	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi Perempuan Menikah Usia 15 - 49			85%	85%	85%	90%	61.85%	78.45%	85%	90%	
30	Anngka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19) Per 1.000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19)			3%	2%	2%	2%	3,10%	2.66%	2%	2%	
31	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya Dibawah 20 Tahun			2,75%	2,50%	2,50%	2%	2.45%	36.54%	2,50%	2%	
32	Cakupan PUS yang Ingin Ber KB Tidak Terpenuhi (Unmet Neet)			22%	20%	20%	15%	38.14%	17.57%	20%	15%	
33	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			10%	30%	30%	50%	22.28%	18.62%	30%	50%	
34	Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi			50%	75%	75%	80%	22.40%	27.45%	75%	80%	
35	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB			90%	97%	97%	100%	95.12%	72.84%	100%	100%	
36	Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB			85%	90%	90%	92%	92.49%	42.3%	90%	92%	
37	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB			50%	55%	55%	65%	10.94%	1.23%	55%	65%	
38	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan			20%	40%	40%	60%	70%	70%	40%	60%	
39	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa			95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
40	Cakupan PKB/PLKB yang di Dayaggunakan Perangkat Daerah KB Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk			75%	80%	80%	85%	100%	100%	80%	85%	

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB Mandiri			77%	80%	80%	100%	60%	35.36%	100%	100%	
42	Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan			100%	100%	100%	100%	100%	144.00%	100%	100%	
43	Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
44	Persentase Faskes dan Jejaringnya (Diseluruh Tingkat Wilayah) yang Bekerja sama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan Standarisasi Pelayanan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
45	Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa/Kelurahan			80%	85%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	
46	Persentase Remaja Terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
47	Cakupan Kelompok Kegiatan Yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga			60%	75%	80%	80%	78.46%	130.76	80%	80%	
48	Cakupan Keluarga Yang Mempunyai Balita dan Anak Yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak			55%	65%	70%	70%	33.78%	49.13	70%	70%	
49	Rata - Rata Usia Kawin Pertama Wanita			20 Tahun	20 Tahun	20 Tahun	20 Tahun	20 Tahun	20 Tahun	20 Tahun	20 Tahun	
50	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD dan APBDes			6%	7%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

1. Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
 - Masih rendahnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDP) di Kabupaten Banggai Kepulauan
 - Masih rendahnya Partisipasi peran perempuan dalam pembangunan
 - Masih maraknya Kasus kekerasan Perempuan dan Anak (KDRT, Pelecehan Seksual, dan kasus perempuan dan anak lainnya) yang terjadi di Kabupaten Banggai Kepulauan

- Laju Pertumbuhan penduduk masih tinggi
- CPR masih perlu ditingkatkan
- TFR yang masih tinggi
- Capaian median usia nikah harus diminimalkan

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

No.	Tugas dan Fungsi DP3AP2KB	Permasalahan
1	2	3
1.	Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan	- Masih rendahnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDP) di Kabupaten Banggai Kepulauan - Masih rendahnya Partisipasi peran perempuan dalam pembangunan
2.	Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perlindungan Perempuan Dan Anak	- Masih maraknya Kasus kekerasan Perempuan dan Anak (KDRT, Pelecehan Seksual, Traficking dan kasus perempuan dan anak lainnya) yang terjadi di Kabupaten Banggai Kepulauan
3.	Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana	- Laju Pertumbuhan penduduk masih tinggi - CPR masih perlu ditingkatkan - TFR yang masih tinggi - Capaian median usia nikah harus diminimalkan

3. Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);

Ketidaksesuaian dokumen perencanaan awal sangat berpengaruh terhadap hasil-hasil dokumen perencanaan pembangunan sehingga target yang dicanangkan Kepala Daerah pasti akan membias dan pada akhirnya akan mempengaruhi kepada hasil-hasil pembangunan yang diinginkan sejak awal oleh Kepala Daerah didalam visi dan misi Kepala Daerah. Sehingga koordinasi dengan pihak terkait harus selalu dijalankan dan dikomunikasikan secara intensif dengan Kepala Daerah selaku pengambil kebijakan juga SKPD baik vertikal maupun horizontal. SKPD dalam hal ini juga mengikuti apa yang tertuang didalam dokumen perencanaan yang telah dikeluarkan sebagai produk dari Bappeda sebagai institusi perencana, perlu prinsip ketelitian didalam proses perencanaan pembangunan.

Belum lagi unsur-unsur politis yang turut mempengaruhi didalam proses perencanaan dan penganggaran. Adanya tekanan politis mengakibatkan program, kegiatan dan anggaran yang akan dicanangkan mentah di tengah jalan akibat campur tangan politisi. Secara garis besar semua yang berhubungan dengan dokumen perencanaan awal berpengaruh terhadap kebijakan nasional. Dibutuhkan konsistensi dalam perencanaan pembangunan sehingga alur-alur yang ditetapkan dapat sejalan dan teratur sesuai yang tertuang didalam dokumen-dokumen perencanaan pembangunan pemerintah daerah.

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah;

Tantangan

1. Belum optimalnya koordinasi antar OPD terkait program yang responsive gender;
2. Belum optimalnya koordinasi OPD dalam pelaksanaan program Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
3. Sumberdaya manusia Perempuan yang masih rendah dalam mengakses dibidang pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, dan ekonomi;
4. Belum optimalnya fungsi produk hukum yang berpihak pada perempuan dan anak;
5. Belum optimalnya peran kelembagaan pemerhati perempuan;
6. Belum optimalnya penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak, dan korban trafficking.
7. Belum optimalnya penganggaran yang responsif gender OPD
8. Adanya tuntutan masyarakat terhadap penyelesaian kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak serta Pelayanan KB;
9. Adanya tuntutan masyarakat terhadap produk hukum perlindungan perempuan dan anak;
10. Adanya tuntutan masyarakat terhadap program-program yang berpihak pada peningkatan ekonomi perempuan.
11. Belum optimalnya koordinasi dalam pelaksanaan program pembangunan pemberdayaan perempuan dan KB di daerah sehingga sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi belum berjalan maksimal.
12. Ketersediaan data terpilah dan informasi yang belum akurat di Kabupaten dan Kecamatan

Peluang

1. Dukungan Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten terhadap program-program pembangunan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Keluarga dan Keluarga Sejahtera serta pelayanan Keluarga Berencana.
2. Kesempatan dan peluang kerjasama dengan berbagai pihak lembaga-lembaga pemerhati perempuan dan KB;
3. Dukungan Pembentukan Kelembagaan P2TP2A yang berfungsi sebagai wadah pengaduan dan penanganan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di tingkat Kabupaten dan Kecamatan;

4. Dukungan Pembentukan sekretariat telepon sahabat anak sebagai wadah pengaduan anak korban kekerasan yang bebas pulsa;
5. Dukungan Pembentukan tempat-tempat pelayanan Publik bagi perempuan dan anak;
5. Formula isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah, serta RENSTRA sehingga rumusan isu strategis yang dihasilkan selaras dengan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah (RPJMD) 2017 – 2022, adapun isu – isu strategis yang berkaitan dengan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah :

1. Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan;
2. Peningkatan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO);
3. Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan;
4. Peningkatan kualitas hidup dan tumbuh kembang anak;
5. Peningkatan perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya;
6. Peningkatan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak dan perlindungan anak;
7. Angka pemakaian kontrasepsi cara modern tidak meningkat secara signifikan;
8. Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) masih tinggi;
9. Tingkat putus pakai penggunaan kontrasepsi masih tinggi;
10. Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yang cenderung menurun;
11. Kualitas pelayanan KB (supply side) belum sesuai standar;
12. Jaminan pelayanan KB belum seluruhnya terpetakan pada fasilitas pelayanan KB, terutama dalam rangka sinkronisasi dengan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Kesehatan;
13. Masih lemahnya komitmen dan dukungan para pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap program KKBPK terutama yang terkait dengan kelembagaan, kebijakan, perencanaan program dan penganggaran;
14. Masih tingginya jumlah anak yang diinginkan dari setiap keluarga;
15. Masih terjadinya kesenjangan dalam memperoleh informasi tentang program KKBPK baik antar provinsi, antara wilayah perdesaan perkotaan maupun antar tingkat pendidikan dan pengeluaran keluarga;
16. Muatan dan pesan dalam advokasi dan KIE masih perlu untuk terus dikembangkan;

17. Peran tenaga lapangan KB dalam konseling KB belum optimal;
18. Angka kelahiran pada perempuan remaja usia 15-19 tahun masih tinggi;
19. Masih banyaknya perkawinan usia muda;
20. terdapat kesenjangan dalam pembinaan pemahaman remaja tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR);
21. Tingginya perilaku seks pra nikah disebagian kalangan remaja;
22. Masih tingginya jumlah keluarga miskin;
23. Terbatasnya akses keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan konseling ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
24. Pelaksanaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga akan peran dan fungsi kelompok kegiatan belum optimal dalam mendukung pembinaan kelestarian kesertaan ber-KB;
25. Terbatasnya materi program KKBPK dalam kelompok kegiatan serta terbatasnya jumlah dan kualitas kader/tenaga kelompok kegiatan;
26. Belum seluruh kebijakan perencanaan program dan penganggaran yang terkait dengan bidang Pengendalian Penduduk dan KB dimasukkan dalam perencanaan daerah (Indikator pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB dalam RPJMN dan Renstra BKKBN ke dalam RPJMD dan Renstrada Provinsi dan Kabupaten/Kota);
27. Koordinasi pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB dengan program pembangunan lainnya masih lemah;
28. data sektoral yang diperoleh melalui statistik rutin pendataan kependudukan, KB, dan keluarga belum dapat digunakan secara optimal dalam pengawasan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi program KKBPK, dikarenakan sistem pengolahan data masih kurang berkualitas.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2024 terhadap hasil analisis kebutuhan dapat dilihat pada tabel T–C.31:

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan, akan menampung usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi – asosiasi maupun dari SKPD lain yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan Tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan, telah melakukan pembangunan dibidang Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan nawacita Presiden Republik Indonesia.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah :

1. Meningkatnya Kesenjangan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
2. Meningkatnya penerapan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan;
3. Meningkatnya pemenuhan hak semua anak, termasuk anak dalam kondisi khusus perlindungan anak;
4. Mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang Melalui Upaya Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan Perwujudan Keluarga Berkualitas

Sedangkan Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah :

1. Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan
2. Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan
3. Meningkatnya pemenuhan hak anak, termasuk tindakan afirmasi bagi anak dalam kondisi khusus
4. Meningkatnya perlindungan anak
5. Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)
6. Meningkatnya Prevalensi Kontrasepsi (CPR) Modern
7. Menurunnya Kebutuhan Ber – KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet need)
8. Meningkatnya Peserta KB Aktif yang Menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
9. Menurunnya Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam rangka mendukung tercapainya Visi dan Misi Bupati Banggai Kepulauan maka, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya memiliki program dan kegiatan tahun 2025 sebagai berikut :

a. Program Berkelanjutan terdiri dari:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tujuan program ini untuk meningkatkan kelancaran pelayanan administrasi perkantoran dan aparatur.

Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain:

- 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- 4) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- 5) Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 6) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 7) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan
- 8) Penyediaan Makan Minum
- 9) Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- 10) Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
- 11) Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
- 12) Penyediaan Bahan Bakar Kantor/Kendaraan Dinas/Operasional
- 13) Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tujuan program ini untuk meningkatkan kelancaran dalam pelayanan aparatur dengan melalui penyediaan sarana dan prasarana Aparatur.

Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain:

- 1) Pembangunan Gedung Kantor
- 2) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- 4) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- 1) Kegiatan Pelatihan Bimtek, Khursus Tehnis bagi Aparatur

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tujuan program ini untuk meningkatkan kelancaran dalam penyampaian laporan pencapaian kinerja dan administrasi keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan

Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain:

- 1) Kegiatan penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Keuangan SKPD

5. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

Tujuan program ini untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan perencanaan, pemantauan, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Banggai Kepulauan kedepan agar program pembangunan

hasilnya representatif, realistis dan akuntabel sesuai dengan capaian kinerja yang diharapkan.

Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain:

- 1) Kegiatan pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Rapat Kerja Program Perencanaan SKPD

6. Program Pengembangan Data dan Informasi

Tujuan program ini untuk memperkuat ketersediaan data base gender dan anak Serta Program KKBPK yang terbaharui melalui sistem informasi yang dapat publikasikan.

Kegiatan pokok yang dilakukan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan pengembangan dan pembaharuan sistem Data dan Jaringan Informasi;

b. Program Prioritas Pembangunan Di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Program Kesenjangan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Tujuan program ini untuk meningkatkan, Kesenjangan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Serta Meningkatnya Penerapan Kebijakan Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan.

Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain:

- 1) Peningkatan pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan di daerah;
- 2) Peningkatan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan;
- 3) Peningkatan perlindungan bagi perempuan dengan masalah sosial;
- 4) Peningkatan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO);
- 5) Peningkatan perlindungan bagi tenaga kerja perempuan;

2. Program Perlindungan Anak

Tujuan Program ini untuk Meningkatkan Pemenuhan Hak Semua Anak, Termasuk Anak Dalam Kondisi Khusus dan Perlindungan Anak.

Kegiatan Pokok yang dilakukan antara lain:

- 1) Pengembangan kabupaten layak anak;
- 2) Perlindungan Anak;
- 3) Pemenuhan Hak Anak.

3. Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)

Tujuan program ini untuk Mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang Melalui Upaya Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan Perwujudan Keluarga Berkualitas.

- 1) Kegiatan Perencanaan Pengendalian Penduduk;
- 2) Kegiatan Pemanduan Kebijakan Pengendalian Penduduk;
- 3) Kegiatan Analisis Dampak Kependudukan;

- 4) Kegiatan Peningkatan Advokasi dan KIE Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
- 5) Kegiatan Peningkatan Kemitraan Dengan Stakeholder dan Mitra Kerja;
- 6) Kegiatan Peningkatan Pembinaan Lini Lapangan;
- 7) Kegiatan Peningkatan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Jalur Pemerintah;
- 8) Kegiatan Pembinaan Standarisasi Kapasitas Tenaga Kesehatan Pelayanan KBKR;
- 9) Kegiatan Peningkatan Kesertaan KB di Wilayah dan Sasaran Khusus;
- 10) Kegiatan Pembinaan Keluarga Balita dan Anak;
- 11) Kegiatan Pembinaan Ketahanan Remaja;
- 12) Kegiatan Pembinaan Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan;
- 13) Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mendapatkan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan adalah **Program Tahunan** Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2024, dengan Renja pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan, sehingga Perencanaan dan Penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan.

Kepala Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Banggai Kepulauan



Moh. Adnan Datu Adam, SE

Pembina Tkt.I, IV/b

NIP. 19751019 200502 1 001

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

NAMA OPD : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/PAGU Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.14.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp 5,205,881,000				Rp 5,205,881,000
2.14.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp 3,425,550,000				Rp 3,425,550,000
2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN	Banggai Kepulauan	1 Tahun	Rp 2,115,968,000	DAU			Rp 2,115,968,000
2.14.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah administrasi pelaksanaan tugas ASN	Banggai Kepulauan	1 Tahun	Rp 1,309,582,000	DAU			Rp 1,309,582,000
2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp 362,156,000	DAU			Rp 362,156,000
2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik kantor yang di rencanakan	Banggai Kepulauan	2 Jenis	Rp 85,000,000	DAU			Rp 85,000,000
2.14.01.2.06.0002	Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan Kantor yang di sediakan	Banggai Kepulauan	40 Jenis	Rp 77,000,000	DAU			Rp 77,000,000
2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang di sediakan	Banggai Kepulauan	3 Jenis	Rp 35,000,000	DAU			Rp 35,000,000
2.14.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang di rencanakan	Banggai Kepulauan	1 Media	Rp 6,000,000	DAU			Rp 6,000,000
2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Banggai Kepulauan	1 Laporan	Rp 159,156,000	DAU			Rp 159,156,000
2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah				Rp 450,250,000	DAU			Rp 450,250,000
2.14.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang Di sediakan	Banggai Kepulauan	1 Paket	Rp 350,250,000				Rp 350,250,000
2.14.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Banggai Kepulauan	100 Unit	Rp 100,000,000				Rp 100,000,000
2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp 897,925,000	DAU			Rp 897,925,000
2.14.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat.	Banggai Kepulauan	1 Jenis	Rp 12,500,000	DAU			Rp 12,500,000
2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan	Banggai Kepulauan	3 Jenis	Rp 55,000,000	DAU			Rp 55,000,000
2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan.	Banggai Kepulauan	1 Tahun	Rp 830,425,000	DAU			Rp 830,425,000
2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp 70,000,000	DAU			Rp 70,000,000

2.14.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Banggai Kepulauan	1 Unit	Rp 15,000,000	DAU		Rp 15,000,000
2.14.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya.	Banggai Kepulauan	4 Unit	Rp 45,000,000	DAU		Rp 45,000,000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya.	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	Banggai Kepulauan	10 Unit	Rp 10,000,000	DAU		Rp 10,000,000
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Banggai Kepulauan		Rp 539,950,000	DAU		Rp 539,950,000
2.08.02,2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan				Rp 370,500,000	DAU		Rp 370,500,000
2.08.02,2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Sikronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Banggai Kepulauan	1 Dokumen	Rp 250,000,000	DAU		Rp 250,000,000
2.08.02,2.01.0004	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah perangkat daerah yang mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG kewenangan Kabupaten/kota	Banggai Kepulauan	40 Perangkat Daerah	Rp 65,000,000	DAU		Rp 65,000,000
2.08.02,2.01.0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi kebijakan dan pendampingan penyelenggaraan PUG.	Banggai Kepulauan	45 Orang	Rp 55,500,000	DAU		Rp 55,500,000
2.08.02,2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/kota				Rp 73,100,000	DAU		Rp 73,100,000
2.08.02,2.03.0002	Peningkatn Kapasitas Sumber daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Banggai Kepulauan	50 orang	Rp 73,100,000	DAU		Rp 73,100,000
2.08.02,2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum,Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/kota				Rp 96,350,000	DAU		Rp 96,350,000
2.08.02,2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi.	Jumlah Dokumen hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Banggai Kepulauan	1 Dokumen	Rp 96,350,000	DAU		Rp 96,350,000
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Banggai Kepulauan		Rp 155,000,000	DAU		Rp 155,000,000

2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan kabupaten/kota				Rp	45,000,000			Rp	45,000,000
2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	Banggai Kepulauan	1 Layanan	Rp	45,000,000	DAU		Rp	45,000,000
2.08.03.2.03	Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat kabupaten/kota				Rp	110,000,000	DAU		Rp	110,000,000
2.08.03.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Banggai Kepulauan	1 Dokumen	Rp	60,000,000	DAU		Rp	60,000,000
2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat peningkatan Kapasitas	Banggai Kepulauan	50 Orang	Rp	50,000,000	DAU		Rp	50,000,000
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		Banggai Kepulauan		Rp	110,000,000	DAU		Rp	110,000,000
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.				Rp	110,000,000			Rp	110,000,000
2.08.04.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk mewujudkan Kesetaraan Gender dan perlindungan Anak kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan gender (KG) dan perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Banggai Kepulauan	35 Perangkat Daerah	Rp	65,000,000	DAU		Rp	65,000,000
2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil pengembangan kegiatan masyarakat untuk pemingkatan kualitas Keluarga kewenangan kabupaten/ kota	Banggai Kepulauan	1 Dokumen	Rp	45,000,000	DAU		Rp	45,000,000
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				Rp	20,000,000	DAU		Rp	20,000,000
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				Rp	20,000,000	DAU		Rp	20,000,000
2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Gender dan Anak di kewenangan Kabupaten/Kota	Banggai Kepulauan	1 Dokumen	Rp	20,000,000	DAU		Rp	20,000,000
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		Banggai Kepulauan		Rp	97,600,000	DAU		Rp	97,600,000

2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				Rp 97,600,000	DAU			Rp 97,600,000
2.08.06.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	Banggai Kepulauan	1 Dokumen	Rp 37,600,000	DAU			Rp 37,600,000
2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Banggai Kepulauan	1 Dokumen	Rp 60,000,000	DAU			Rp 60,000,000
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Banggai Kepulauan		Rp 64,340,000	DAU			Rp 64,340,000
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang memerlukan koordinasi tingkat kabupaten/kota		Banggai Kepulauan		Rp 64,340,000	DAU			Rp 64,340,000
2.08.07.2.02.0005	Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan.	Banggai Kepulauan	30 orang	Rp 29,340,000	DAU			Rp 29,340,000
2.08.07.2.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan.	Banggai Kepulauan	30 orang	Rp 35,000,000	DAU			Rp 35,000,000
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		Banggai Kepulauan		Rp 233,000,000	DAU			Rp 233,000,000
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah		Banggai Kepulauan		Rp 233,000,000	DAU			Rp 233,000,000
2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program	Banggai Kepulauan	1 Laporan	Rp 83,000,000	DAU			Rp 83,000,000
2.14.02.2.02.0002	Penyediaan dan Pengolahan data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan data Kependudukan	Banggai Kepulauan	1 Dokumen	Rp 50,000,000	DAU			Rp 50,000,000
2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Banggai Kepulauan	1 Dokumen	Rp 100,000,000	DAU			Rp 100,000,000
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		Banggai Kepulauan		Rp 540,000,000	DAU			Rp 540,000,000
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Lokal		Banggai Kepulauan		Rp 90,000,000	DAU			Rp 90,000,000
2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Banggai Kepulauan	1 Laporan	Rp 55,000,000	DAU			Rp 55,000,000

2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan budaya Lokal yang dilaksanakan	Banggai Kepulauan	1 Dokumen	Rp 35,000,000	DAU			Rp 35,000,000
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB /Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		Banggai Kepulauan		Rp 150,000,000	DAU			Rp 150,000,000
2.14.03.2.02.0014	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan.	Banggai Kepulauan	100 Orang	Rp 150,000,000	DAU			Rp 150,000,000
2.14.03.2.03	Pengendalian Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		Banggai Kepulauan		Rp 175,000,000	DAU			Rp 175,000,000
2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk jaringan dan Jejaringnya	Banggai Kepulauan	1 Laporan	Rp 75,000,000	DAU			Rp 75,000,000
2.14.03.2.03.0015	Peningkatan Kompetensi Pengelolaan dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Pengelola dan petugas yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelolaan dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Banggai Kepulauan	50 Orang	Rp 50,000,000	DAU			Rp 50,000,000
2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Banggai Kepulauan	1 Laporan	Rp 50,000,000	DAU			Rp 50,000,000
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber - KB		Banggai Kepulauan		Rp 125,000,000	DAU			Rp 125,000,000
2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Banggai Kepulauan	1 Dokumen	Rp 75,000,000	DAU			Rp 75,000,000
2.14.03.2.04.0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	Banggai Kepulauan	1 Laporan	Rp 50,000,000	DAU			Rp 50,000,000
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		Banggai Kepulauan		Rp 885,000,000	DAU			Rp 885,000,000
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Banggai Kepulauan		Rp 785,000,000	DAU			Rp 885,000,000

2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Banggai Kepulauan	3 Kegiatan	Rp	185,000,000	DAU		Rp	185,000,000
2.14.04.2.01.0019	Oreantasi/Pelatihan Teknis Pelaksanaan/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah Kader yang Mengikuti Oreantasi/Pelatihan Teknis Pelaksanaan/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Banggai Kepulauan	25 Orang	Rp	100,000,000	DAU		Rp	100,000,000
2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor/UPPKA)	Jumlah Laporan hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor/UPPKA)	Banggai Kepulauan	1 Laporan	Rp	150,000,000	DAU		Rp	150,000,000
2.14.04.2.01.0025	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga).	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga).	Banggai Kepulauan		Rp	350,000,000			Rp	350,000,000
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan peran serta Organisasi Kemasyarakatan tingkat daerah Kabupaten / Kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga		Banggai Kepulauan		Rp	100,000,000	DAU			
2.14.04.2.02.0003	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Banggai Kepulauan	1 Organisasi	Rp	100,000,000	DAU		Rp	100,000,000
JUMLAH					Rp	7,850,771,000			Rp	7,850,771,000

Salakan, 24 Januari 2024

Kepala Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



Moh. Adnan Datu Adam, SE

NIP. 19751019 200502 1 001